



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 325 -Rek dan SDA/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari transfer ke daerah yang penggunaannya harus dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan, koordinasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon, perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b secara terkoordinasi, komprehensif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan pengumpulan data serta informasi yang berkaitan dengan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- d. menyusun naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- e. melakukan pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. menyempurnakan rancangan berdasarkan hasil pembahasan dan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyampaikan laporan hasil penyusunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat:

- a. meminta data dan informasi kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- b. menyelenggarakan rapat koordinasi, konsultasi, dan pembahasan teknis;
- c. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian/Lembaga terkait, dan pihak lainnya sesuai kebutuhan.

- KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Masa kerja Tim dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 325 -Rek dan SDA/2026
TANGGAL : 19 Juni 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU

I.	PENGARAH	:	BUPATI CIREBON
II.	PENANGGUNG JAWAB	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
III.	KETUA	:	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
IV.	WAKIL KETUA	:	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
V.	SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
VI.	ANGGOTA	:	1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 2. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON 3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPERIDA KABUPATEN CIREBON 4. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BKAD KABUPATEN CIREBON 5. KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BKAD KABUPATEN CIREBON 6. UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON 7. UNSUR DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON 8. USUR DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON

			9. UNSUR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON
			10. UNSUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON
			11. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON
			12. PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
			13. PEJABAT FUNGSIONAL PADA BKAD KABUPATEN CIREBON
			14. PEJABAT PELAKSANA TERKAIT PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI DBH CHT

BUPATI CIREBON,



IMRON